

ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM: SUATU STUDI DI BANGKALAN

Tarjo & Indra Kusumawati
Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo
E-mail: tarjo2005@yahoo.com

Abstract

The objective of this study is to investigate the implementation of self assessment system. The data collected from 56 personal taxpayers in Bangkalan. The results indicate that self assessment system has not been implementation well. For example the taxpayer did not count tax return themselves. The taxpayers do not report because of their self awareness, rather because of the penalty.

The tax officers has not been implemented the self assessment system well either, besides controlling function is conducted exaggeratedly. Although the service functions, in reality, taxpayers do not calculate their tax by themselves, but the tax officers do.

Key words: *taxpayers, fiskus, self assessment system.*

PENDAHULUAN

Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada *Fiskus* untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Peranan pembukuan/ akuntansi sangat penting karena informasi keuangan yang dihasilkan dari proses pembukuan, diperlukan untuk keperluan menghitung pajak ter-

utang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah pajak terutang.

Reformasi peraturan perpajakan harus dilakukan secara cermat dan jangan sampai ada peraturan yang saling bertentangan. Karena kompleksitas meningkatkan ketidakpastian bagi pembayar pajak, yang selanjutnya mendorong ketidakpatuhan (Westat dalam Jackson *et al.*, 1986). Hasil penelitian Milliron (1988) menunjukkan bahwa Ambiguitas dalam peraturan perpajakan berkorelasi positif dengan ketidakpatuhan dalam penyusunan pelaporan pajak penghasilan.

Seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak, diharapkan pelayanan publik yang dilakukan oleh *Fiskus* dapat lebih ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun

2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik, yang mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan, termasuk pelayanan di bidang perpajakan. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak.

Keuntungan *self assessment system* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (*Fiskus*) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau kantor pos. Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Sadhani, 2004).

Dalam *self assessment*, SPT merupakan sarana yang paling mutlak bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang Wajib Pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunannya, sehingga SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) dan untuk tujuan pelayanan bagi Wajib Pajak SPT haruslah “*user-friendly*”, yaitu menarik, mudah pengisiannya dan dapat menampung semua aspek bisnis yang berkaitan dengan perpajakan.

Penelitian ini mengangkat isu tentang pelaksanaan *self assessment system* khususnya pada Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Bangkalan. Hal ini menarik karena fenomena yang berkembang dimasyarakat menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah membayar pajak, tetapi masih timbul kebingungan para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Padahal *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti mencoba melakukan analisis dengan menggunakan data kualitatif dan mendiskripsikan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Bangkalan. Hasil yang diharapkan adalah untuk mengetahui apakah penerapan *self assessment system* di Bangkalan sudah berjalan dengan baik atau belum.

Wajib Pajak tidak boleh diperlakukan sebagai obyek, tetapi sebagai subyek yang harus dibina agar bersedia, mampu dan sadar melaksanakan kewajiban perpajakan (Sofyan, 2003). Sedangkan Sadhani (2004) mengemukakan bahwa guna melakukan penilaian tingkat efisiensi suatu sistem perpajakan, terdapat dua elemen dasar yang selalu menjadi acuan, yaitu (1) biaya administrasi perpajakan; dan (2) biaya kepatuhan perpajakan (*compliance of taxation*). Sistem perpajakan dikatakan efisien apabila biaya kedua elemen tersebut rendah.

Penelitian Novianti (1997) menyimpulkan bahwa pelaksanaan *self assessment* belum bisa diterapkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terutama pemilik kos-kosan, karena mereka sering kali tidak melaporkan atau mencantumkan pajak penghasilannya di SPT. Sedangkan Damayanti (2004) menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan di Salatiga masih banyak yang belum mampu menghitung sendiri pajak terutangnya, disamping itu juga fungsi *Fiskus* sendiri belum terlaksana dengan baik, karena fungsi pengawasan yang dilakukan oleh *Fiskus* terlalu berlebihan dan salah sasaran.

Pramastuti (2003) menemukan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dapat memudahkan para Wajib Pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan. Sedangkan Damayanti (2004) menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan *Fiskus* belum terlaksana dengan baik, karena fungsi pengawasan yang dilakukan oleh *Fiskus* terlalu berlebihan dan salah sasaran.

Pertanyaan penelitian ini adalah apakah *self assessment system* sudah benar-benar diterapkan di wilayah Bangkalan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Wajib Pajak dan *Fiskus* sudah benar-benar menerapkan *self assessment system*. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori perpajakan khususnya tentang *self assessment system*. Bagi pemerintah (*Fiskus*) bisa digunakan sebagai koreksi atas pelaksanaan *self assessment system*, sehingga diharapkan sistem administrasi perpajakan yang efisien benar-benar terwujud. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini bisa digunakan sebagai bukti ilmiah untuk menilai pelaksanaan *self assessment system*.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS *Self Assessment System*

Self assessment system sebagai sistem penetapan pajak di Indonesia telah diterapkan sejak *tax reform* tahun 1983, setelah sebelumnya pernah diberlakukan *official assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada *Fiskus* untuk menentukan besarnya pajak terutang. Perbedaan antara *official assessment system* dan *self assessment system* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Perbedaan *Official Assessment System* dan *Self Assessment System*

	OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM	SELF ASSESSMENT SYSTEM
Wewenang menentukan: pajak terutang	Besarnya pajak terutang ditentukan oleh <i>Fiskus</i>	Besarnya pajak terutang ditentukan oleh Wajib Pajak

Peran Wajib Pajak	Wajib Pajak bersifat pasif	Wajib Pajak bersifat aktif
Peran <i>Fiskus</i>	<i>Fiskus</i> bertindak aktif	<i>Fiskus</i> hanya bertindak sebagai fasilitator
Timbulnya pajak terutang	Timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh <i>Fiskus</i>	Timbul karena UU dan karena terjadinya keadaan atau perbuatan

Sumber: Mardiasmo (2003)

Self assessment system merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib Pajak diberi tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan atas dasar fungsi penghitungan Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos. Fungsi terakhir dari wajib pajak adalah melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yaitu ketentuan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT. *Self assessment system* merupakan tipe administrasi perpajakan yang mengungkapkan bahwa tipe administrasi perpajakan banyak ditentukan oleh bentuk kerjasama atau tingkat partisipasi Wajib Pajak atau pemotong/pemungut pajak dan respon Wajib Pajak terhadap pengenaan pajak tersebut (Zain, 2003). Pada tipe ini Wajib Pajak mendapat beban yang sangat berat, karena: (1) Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, (2) Menghitung Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP), (3) Mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang maksudnya mengurangi pajak yang terutang dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan, dan (4)


Melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Jiwa dari *self assessment* adalah pemerintah (Dirjen Pajak) yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar Wajib Pajak. Perhitungan besarnya pajak ini harus diakui kebenarannya sebelum Dirjen Pajak dapat membuktikan yang sebaliknya, karena didalam asas *self assessment* ada unsur pendelegasian wewenang oleh Dirjen Pajak, maka sebagai konsekwensinya Dirjen Pajak harus menciptakan sistem kontrol secara memadai, sebab pendelegasian wewenang tanpa kontrol akan mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan wewenang. Sistem kontrol Dirjen Pajak dapat dilihat pada Gambar 1.

Surat pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, obyek pajak dan bukan obyek pajak, atau harta dan kewajiban. Dasar hukum untuk melakukan pengisian SPT adalah terdapat dalam pasal 3 ayat 1 dan (1a) UU KUP menyebutkan bahwa “setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan”.

Menurut Undang-undan No. 16 tahun 2000 KUP perpajakan, SPT dapat dibagi menjadi, SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak dan SPT Tahunan adalah surat-surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pengisian SPT Tahunan PPh oleh Wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi

dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.



Sumber: Zain (2003: 112)

Gambar 1: Sistem Self Assessment

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai atas barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang.

Mengisi SPT adalah mengisi SPT dengan benar, jelas dan lengkap, sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengisian SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar sehingga akan dikenakan sanksi

sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 16 Tahun 2000, bagi Wajib Pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPTnya akan dikenakan sanksi administrasi yaitu:

- a. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT Masa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda

setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

- c. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran, penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui kantor pos, Bank BUMN atau Bank BUMD dan tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan, Mardiasmo (2003). Fungsi dari SSP adalah sebagai sarana untuk membayar pajak, sebagai bukti dan pelaporan pembayaran pajak.

Dalam pelaksanaan *self assessment system*, Wajib Pajak tidak serta merta mengisi formulir pajak dan diperiksa oleh *Fiskus*. Persoalan yang meski kita kedepankan adalah betapa pentingnya pengetahuan yang cukup tentang perpajakan dan berbagai peraturannya yang dituangkan secara gamblang, baku, lugas, tegas, jelas, tidak bermakna ganda, dan tidak terlalu sering berubah (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005). Selanjutnya harus disampaikan kepada Wajib Pajak sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang salah.

Penelitian Sebelumnya

- a. Fungsi Menghitung dan Fungsi Membayar.

Damayanti (2004) menyebutkan bahwa adanya anggapan yang kurang baik oleh Wajib Pajak terhadap *Fiskus* sehingga mengakibatkan kesadaran dan

tanggung jawab Wajib Pajak terhadap pelaksanaan *self assessment* sulit dicapai. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya Wajib Pajak Badan di Salatiga yang belum mampu menghitung sendiri pajak terutangnya. Sedangkan fungsi pembayaran pajak terutang sebagian besar telah dilaksanakan tepat waktu. Wajib Pajak yang membayar pajak terutang tidak tepat waktu ternyata fungsi penghitungan pajak terutang dilakukan oleh *Fiskus*.

- b. Fungsi Melapor.
Penelitian Novianti (1997) menyimpulkan bahwa pelaksanaan *self assessment* belum bisa diterapkan oleh Wajib pajak Orang Pribadi terutama pemilik kos-kosan, karena mereka sering kali tidak melaporkan atau mencantumkan Pajak Penghasilannya di SPT. Hal ini dilakukan oleh Wajib Pajak pemilik rumah kos-kosan karena rendahnya tingkat kejujuran Wajib Pajak dan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan.

- c. Fungsi Penyuluhan.
Pada tanggal 1 Januari 2001 pemerintah Indonesia memberlakukan secara efektif Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan untuk menggantikan Undang-Undang No. 7 tahun 1994 yang sebelumnya menggantikan Undang-Undang No. 7 tahun 1983. Peraturan perpajakan yang baru tersebut bagi Wajib Pajak bisa jadi akan semakin menambah kompleks dalam memahami peraturan perpajakan. Kompleksitas meningkatkan ketidakpastian bagi pembayar pajak, yang selanjutnya mendorong ketidakpatuhan (Westat dalam Jackson *et al.*, 1986). Hasil penelitian Milliron (1988) menunjukkan bahwa

Ambiguitas dalam peraturan perpajakan berkorelasi positif dengan ketidakpatuhan dalam penyusunan pelaporan pajak penghasilan.

Berdasarkan temuan penelitian diatas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kompleksitas peraturan perpajakan yang cenderung membingungkan, semakin rendah kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian berdasarkan fenomena tersebut, maka *Fiskus* harus secara intensif melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak.

d. Fungsi Pengawasan.

Kiryanto (1999) mengemukakan bahwa Struktur Pengendalian Intern (SPI) mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan dengan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya. Selain itu juga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) perlu memperhatikan tentang penerapan SPI pada Wajib Pajak, sehingga apabila SPI jelek dapat menunjukkan indikasi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak sehingga KPP dapat melaksanakan pemeriksaan kebenaran jumlah pajak yang terutang untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.

Penelitian Pramastuti (2003) menemukan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dapat memudahkan para Wajib Pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan. Sehingga pelaksanaan sistem *self assessment* dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

Di sisi lain Damayanti (2004) menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan *Fiskus*

belum terlaksana dengan baik, karena fungsi pengawasan yang dilakukan oleh *Fiskus* terlalu berlebihan dan salah sasaran.

e. Fungsi Pelayanan.

Sofyan (2003) mengemukakan bahwa sistem penetapan pajak harus mencerminkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemudahan agar tanggung jawab Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu juga Wajib Pajak tidak boleh diperlakukan sebagai obyek, tetapi sebagai subyek yang harus dibina agar bersedia, mampu dan sadar melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Sadhani (2004), guna melakukan penilaian tingkat efisiensi suatu sistem perpajakan, terdapat dua elemen dasar yang selalu menjadi acuan, yaitu (1) biaya administrasi perpajakan; dan (2) biaya kepatuhan perpajakan (*compliance of taxation*). Sistem perpajakan dikatakan efisien apabila biaya kedua elemen tersebut rendah.

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah Bangkalan. Jumlah populasi Wajib Pajak Orang Pribadi tidak bisa ditentukan, karena peneliti kesulitan untuk memperoleh data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP berargumen bahwa data Wajib Pajak adalah rahasia. Pedoman yang digunakan KPP adalah UU No. 16 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 32 butir 4, bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak (WP) dalam

rangka jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan perpajakan kecuali segala saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

Atas dasar argumen diatas, maka teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *non probability sampling* yaitu sampling aksidental. Menurut Sugiono (2003) sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok dan sesuai yang dibutuhkan sebagai sumber data.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara langsung menyampaikan pertanyaan yang berupa kuisisioner dan wawancara langsung dengan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Bangkalan. Kuisisioner dibagikan dari tanggal 13 Juni – 27 Juni 2005 dengan cara mendatangi Wajib Pajak orang pribadi ke tempat usahanya ataupun ke rumah-rumah sekaligus menunggu hasil dari pengisian kuisisioner tersebut. Dari 100 kuisisioner yang dibagikan ternyata yang bersedia mengisi kuisisioner dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 56 responden (tingkat pengembalian 56 %), sehingga yang bisa dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 56 responden.

Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis data statistik deskriptif dengan persentase. Hasil yang diharapkan adalah untuk melihat bagaimana penerapan *self assessment system* menurut persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi responden penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

Dalam penelitian ini Wajib Pajak orang pribadi yang menjadi responden memiliki identitas sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Data responden dalam penelitian ini melibatkan beberapa responden, yang paling dominan dalam penelitian ini adalah pertokoan yaitu sebanyak 48,2 persen kemudian dokter sebanyak 17,9 persen, rumah makan 16,1 persen, selanjutnya adalah swalayan dan notaris masing-masing 8,9 persen. Dari banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Bangkalan ternyata banyak yang tidak mau mengisi kuisisioner.

Tabel 2: Identitas Responden

Identitas responden	Jumlah Responden	Prosentase
Dokter	10	17,9
Pertokoan	27	48,2
Rumah makan	9	16,1
Swalayan	5	8,9
Notaris	5	8,9
Total	56	100

Sumber: Data Primer, 2005

Pembahasan

Self assessment system merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib pajak untuk menentukan pajak terutang. Dalam hal ini Wajib Pajak diberi tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan. Tanggung jawab ini diwujudkan dengan di berikannya kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya, sedangkan aparat pajak (*Fiskus*) berkewajiban melakukan pembinaan (penyuluhan), pengawasan dan pelayanan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berikut akan dijelaskan bagaimana pemenuhan kewajiban masing-masing

pihak yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan aparat pajak (*fiskus*) menurut persepsi Wajib Pajak.

Fungsi menghitung

Fungsi penghitungan merupakan fungsi pertama bagi Wajib Pajak untuk menentukan berapa besarnya pajak terutang. Untuk melaksanakan fungsi ini Wajib Pajak harus mengetahui mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, karena dasar untuk menentukan besarnya PKP (Penghasilan Kena Pajak) adalah peraturan perpajakan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah Bangkalan belum sepenuhnya melaksanakan sistem ini dengan baik. Hal ini bisa dilihat dalam Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan 69,6 persen tidak mengetahui berapa tarif pajak yang berlaku dan sebesar 21,4 persen mengetahui perubahan perundang-undangan yang berlaku khususnya pajak penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak mengenai perubahan perpajakan ternyata rendah. Sebanyak 42,9 persen Wajib Pajak menghitung sendiri pajak terutangnya sedangkan 57,1 persen memakai jasa *Fiskus* ataupun konsultan, hal ini tidak sesuai

dengan tujuan *self assessment system*. Selain itu juga hanya 42,9 persen Wajib Pajak yang membuat catatan keuangannya/penghasilan tiap tahunnya, 57,1 persen tidak membuat catatan keuangan, padahal pembuatan catatan keuangan adalah penting untuk kemudahan dalam penghitungan pajak terutang.

Kesalahan yang pernah dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menghitung besarnya pajak terutang adalah 53,6 persen, Wajib Pajak yang pernah melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutangnya cenderung mengecilkan jumlah pajak penghasilannya. Mereka yang memakai jasa *Fiskus* ataupun konsultan pajak adalah Wajib Pajak yang enggan untuk menghitung sendiri pajak terutangnya, dikarenakan kesibukan Wajib Pajak sehingga tidak sempat untuk menghitung sendiri pajak terutangnya. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu responden (A) yang menyatakan bahwa “Saya tidak tahu menahu mengenai masalah pajak, karena saya telah mempercayakan semua urusan mengenai pajak kepada aparat pajak karena kesibukan saya dalam mengelola usaha sehingga saya tidak sempat dan tidak mau ambil pusing untuk menghitung pajak terutang saya”.

Tabel 3: Partisipasi Wajib Pajak Untuk Menghitung Besarnya Pajak Terutang

	N	Persentase
PENGETAHUAN MENGENAI TARIF PAJAK YANG BERLAKU		
Mengetahui	17	30,6
Tidak	39	69,6
PENGETAHUAN PERUBAHAN PERATURAN PERPAJAKAN		
Mengetahui	12	21,4
Tidak	44	78,6
KEMAMPUAN MENGHITUNG PAJAK		
Mampu	24	42,9
Tidak Mampu	32	57,1.
PEMBUATAN CACATAN KEUANGAN / PENGHASILAN		

Ya	24	42,9
Tidak	32	57,1
PENGHITUNG PAJAK TERUTANG		
Intern	24	42,9
<i>Fiskus</i>	22	39,3
Konsultan	10	17,8
KESALAHAN YANG PERNAH DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK DALAM PENGHITUNGAN PPh		
Pernah	30	53,6
Tidak	26	46,4

Sumber: Data Primer, 2005

Tabel 4: Keterkaitan Antara Pengetahuan Tarif Pajak Perubahan Perundang-Undangan dan Penghitung Pajak

Penghitung	A & 1		A & 2		B & 1		B & 2	
	N	%	N	%	N	%	N	%
WP	11	19,6	5	8,9	0	0	8	14,3
Fiskus	0	0	0	0	0	0	22	39,3
Konsultan	0	0	0	0	0	0	10	17,9

Sumber: Data Primer, 2005

Keterangan:

A = Paham mengenai tarif pajak

B = Tidak paham

C = Mengetahui perubahan perpajakan

D = Tidak mengetahui perubahan perpajakan

Keterkaitan antara pengetahuan tarif pajak, perubahan peraturan perundang-undangan dan penghitung pajak menunjukkan bahwa sebanyak 19,6 persen memahami dan mengerti perubahan perundang-undangan dan Wajib Pajak melakukan sendiri penghitungan pajak terutangnya, sebanyak 8,9 persen memahami tarif pajak tetapi tidak mengetahui perubahan perpajakan. Wajib Pajak yang tidak memahami dan mengetahui mengenai tarif pajak dan perubahan peraturan perundangan adalah yang fungsi penghitungannya dilakukan oleh Fiskus sebesar 39,3 persen dan konsultan sebanyak 17,9 persen.

Dari hasil analisis di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2004), kesamaan hasil tersebut dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum mampu untuk menghitung sendiri pajak terutangnya. Mereka mempercayakan kepada aparat pajak maupun konsultan untuk menghitung pajak terutang daripada menghitung sendiri. Dengan adanya persamaan hasil penelitian dengan peneliti terdahulu dapat disimpulkan bahwa antara Wajib Pajak Badan yang berada di Salatiga dengan Wajib Pajak Orang Pribadi di

Bangkalan belum sepenuhnya melaksanakan fungsi menghitung, sehingga sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggungjawab kepada Wajib Pajak belum dapat terlaksana dengan baik, sehingga tujuan *self assessment system* belum tercapai dengan baik. Karena banyaknya Wajib Pajak yang tidak menghitung sendiri pajak terutang, aparat pajak harus lebih mengintensifkan pelatihan dan penyuluhan mengenai perpajakan. Misalnya pelatihan mengenai pengisian SPT, agar Wajib Pajak bisa menghitung sendiri pajak terutangnya maupun penyuluhan mengenai pentingnya membayar pajak, sehingga Wajib Pajak lebih peduli mengenai haknya sebagai Wajib Pajak.

Fungsi membayar

Setelah fungsi menghitung, fungsi berikutnya adalah membayar pajak terutang, karena setelah Wajib Pajak menentukan besarnya pajak terutang, Wajib Pajak berkewajiban membayar pajaknya sesuai dengan perhitungan pajak terutang. Sebanyak 51,8 persen Wajib Pajak mampu mengisi Surat Setoran Pajak (SSP). SSP merupakan surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran, penyetoran pajak yang terutang ke kas

negara. Tabel 5 menjelaskan mengenai terutang. peran Wajib Pajak dalam membayar pajak

Tabel 5: Peran Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak

	N	Persentase
KEMAMPUAN MENGISI SSP		
Mampu	29	51,8
Tidak	27	48,2
TEMPAT PEMBAYARAN		
Kantor Pos	32	57,1
KPP	15	26,8
Bank Persepsi	9	16,1
WAKTU PEMBAYARAN		
Tgl 1 – 15	32	57,1
Diatas Tgl 15	24	42,9
PARISIPASI DALAM MEMBAYAR		
WP Sendiri	21	37,5
Jasa Orang Lain	35	62,5

Sumber: Data Primer, 2005

Dari prosentase pada Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak sudah paham bahwa untuk membayar adalah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak terutangnya di Kantor Pos sebanyak 57,1 persen, karena tempat pembayaran yang telah ditentukan adalah Kantor Pos dan Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Namun demikian sebanyak 26,8 persen membayar pajak terutangnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Wajib Pajak yang menyatakan pembayaran di KPP adalah Wajib Pajak yang fungsi penghitungannya dilakukan oleh *Fiskus*. Ada juga Wajib Pajak yang menghitung sendiri melakukan pembayaran di KPP, begitupun dengan partisipasi Wajib Pajak dalam hal membayar, sebanyak 62,5 persen Wajib Pajak tidak membayar sendiri pajak terutangnya melainkan meminta jasa orang lain untuk membayar pajak terutangnya baik staf kerjanya maupun aparat pajak.

Dari hasil penelitian ternyata Wajib pajak telah melakukan fungsi membayar, hal ini terlihat dari ketepatan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran yaitu sebesar 57,1 persen melakukan pembayaran antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 15. Hal ini sesuai dengan pasal 9 (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menyebutkan: "... tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lambat 15 (lima belas) hari setelah terutangnya pajak atau masa pajak berakhir".

Ketepatan pembayaran sebesar 42,9 persen dilakukan oleh Wajib Pajak, sedangkan yang tidak tepat waktu fungsi penghitungannya dilakukan oleh *Fiskus* sebesar 39,3 persen dan konsultan sebesar 17,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah melaksanakan fungsi membayar secara tepat waktu tetapi aparat pajak dengan konsultan terlambat membayar. Ketepatan pembayaran yang

dilakukan oleh Wajib Pajak harus tetap dipertahankan, selain itu juga untuk aparat pajak dan konsultan harus lebih memperhatikan lagi tanggal jatuh tempo

pembayaran agar tidak terlambat dalam membayar pajak terutang. Keterkaitan tersebut bisa dilihat dalam Tabel 6 berikut:

Tabel 6: Keterkaitan Antara Ketepatan Membayar Pajak dan Penghitung Pajak

Penghitung Pajak	KETEPATAN WAKTU PEMBAYARAN			
	TEPAT WAKTU		TIDAK TEPAT WAKTU	
	N	%	N	%
WP	24	42,9	0	0
Fiskus	0	0	22	39,3
Konsultan	0	0	10	17,8

Sumber: Data Primer, 2005

Berdasarkan Tabel 6 di atas mengenai keterkaitan antara ketepatan membayar pajak dan penghitung pajak serta hasil wawancara dengan salah satu responden (B) mengatakan bahwa “Saya pernah melakukan penghitungan pajak terutang saya sendiri, pada saat jatuh tempo jumlah pajak yang harus saya bayar lebih tinggi dari pada hasil perhitungan saya sendiri. Daripada saya harus berurusan dengan aparat pajak, saya terpaksa membayar pajak terutang saya sesuai dengan perhitungan aparat pajak. Mulai saat itu saya malas menghitung sendiri pajak terutang saya, sehingga saya menyerahkan semua urusan mengenai perpajakan kepada aparat pajak karena meskipun saya menghitung sendiri pajak terutang saya, aparat pajak tetap tidak mempercayai hasil penghitungan yang saya lakukan”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aparat pajak tidak percaya dengan Wajib pajak, bila hal ini

dibiarkan maka sistem yang berlaku saat ini (*self assessment system*) tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Bangkalan hampir sama dengan Wajib Pajak Badan di Salatiga, karena Wajib pajak sudah melakukan fungsi membayar, namun berbeda halnya dengan penelitian sebelumnya yang belum mengerti mengenai formulir yang digunakan untuk membayar pajak terutang. Untuk membangun rasa percaya Wajib Pajak, hendaknya aparat pajak lebih memberikan perhatian kepada Wajib Pajak bila meminta petunjuk mengenai masalah pajak demi kelancaran dan tercapainya tujuan yang hendak dicapai, misalkan terkait dengan hal-hal yang menyebabkan adanya perbedaan jumlah pajak terutang hasil penghitungan Wajib Pajak dengan aparat pajak.

Tabel 7: Peran Wajib Pajak Untuk Pelaporan Pajak

	N	Persentase
KEMAMPUAN MENGISI SPT		
SPT	35	62,5
SSP	21	37,5
MEDIA PELAPORAN		
Kantor Pos	44	78,6

KPP	12	21,4
WAKTU PEMBAYARAN		
Tgl 1 – 20	24	42,9
Diatas Tgl 20	32	57,1
KESADARAN PELAPORAN		
Denda	9	16,1
Tidak	47	83,9

Sumber: Data Primer, 2005

Fungsi melapor

Fungsi berikutnya adalah fungsi melapor yaitu melaporkan mengenai berapa pajak terutang dan pajak yang telah dibayarkan ini merupakan fungsi terakhir dari Wajib Pajak hal ini sesuai dengan trilogi pajak (hitung, setor, dan lapor). Peran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan pajak terutang di wilayah Bangkalan dapat dilihat dalam Tabel 7 di atas.

Sejumlah 62,5 persen menyatakan telah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) untuk melaporkan pajak terutangnya dan mereka yang melaporkan SPT bukan karena adanya denda. Dalam Tabel 7 di atas terlihat sebanyak 83,9 persen melaporkan pajak terutangnya bukan karena denda. Media pelaporan SPT Pajak Penghasilan sebanyak 78,6 persen menyatakan melaporkan pajak terutangnya di Kantor Pos, dan mereka melaporkan pajak terutangnya di atas tanggal 20 sebanyak 57,1 persen, sehingga Wajib Pajak belum melaksanakan fungsi melapor dengan baik karena mereka melaporkan pajak terutangnya tidak tepat waktu. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 3 (3) Undang-undang No 16 Tahun 2000, dimana disebutkan “Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak”. Namun demikian tidak menutup kemungkinan yang melaporkan SPT dan melakukan pelaporan tepat waktu adalah Wajib Pajak yang takut dengan denda.

Salah satu responden (C) pernah berkata pada penulis bahwa “Saya tidak pernah terlambat untuk melaporkan SPT saya, karena apabila terlambat menyampaikan SPT saya akan kena denda dan denda tersebut sangatlah tinggi untuk ukuran saya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa dikatakan bahwa Wajib Pajak yang melaporkan SPT tepat waktu adalah Wajib Pajak yang takut kena denda, meskipun demikian masih juga banyak Wajib Pajak yang terlambat melaporkan pajak terutangnya. Dengan demikian fungsi terakhir dari Wajib Pajak belum bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena Wajib Pajak melaporkan SPT bukan karena kesadaran sebagai Wajib Pajak tetapi ada sebagian kecil karena adanya denda.

Persamaan antara penelitian Damayanti di Salatiga dengan penelitian ini adalah Wajib Pajak sama-sama takut dengan adanya denda, meskipun hanya sebagian kecil, hal ini terjadi juga dalam hal ketepatan waktu melaporkan pajak terutangnya. Dalam hal ini, fungsi pelaporan sudah baik, karena Wajib Pajak sudah melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Tetapi ini bukan akhir dari tugas aparat pajak, karena Wajib Pajak masih perlu untuk dibimbing dan terus diawasi demi kelancaran administrasi perpajakan. Selain itu juga aparat pajak masih mendapatkan suatu tantangan untuk terus berusaha untuk

menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Misalnya mempermudah Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran maupun melaporkan pajak terutang, sehingga administrasi perpajakan tidak terkesan rumit dan membosankan.

Fungsi penyuluhan

Fungsi penyuluhan dimaksudkan untuk lebih memberdayakan Wajib Pajak supaya Wajib Pajak lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Penyuluhan dilaksanakan dengan maksud supaya Wajib Pajak lebih mudah untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Berikut ini Tabel 8 disajikan pelaksanaan penyuluhan di wilayah Bangkalan.

Tabel 8: Persepsi Wajib Pajak tentang Penyuluhan

	N	Persentase
KEIKUT SERTAAN PENYULUHAN		
Pernah	26	46,4
Tidak	30	53,6
INFORMASI TENTANG PENYULUHAN		
Tahu	9	16,1
Tidak	47	83,9

Sumber: Data Primer, 2005

Tabel 9: Keterkaitan antara Penghitung Pajak Dan Keikut Sertaan dalam Penyuluhan

Penghitung Pajak	MENGIKUTI		TIDAK	
	N	%	N	%
WP	20	35,7	4	7,1
<i>Fiskus</i>	6	10,7	16	28,6
Konsultan	0	0	10	17,9

Sumber: Data Primer, 2005

Fungsi penyuluhan di wilayah Bangkalan seperti ditunjukkan Tabel 8 belum berjalan dengan baik. Seperti ditunjukkan 53,6 persen Wajib Pajak menyatakan mereka tidak pernah mengikuti penyuluhan dan 83,9 persen tidak mengetahui informasi mengenai penyuluhan, padahal informasi mengenai penyuluhan sangat penting untuk Wajib Pajak, baik untuk mengetahui perubahan peraturan perundang-undangan maupun perubahan mengenai tarif pajak yang berlaku, selain itu juga Wajib Pajak bisa memahami dan mengerti peraturan dan perubahan perpajakan, hal ini bisa dilihat pada Tabel 9.

Berdasarkan Tabel 9 di atas Wajib Pajak yang mengikuti penyuluhan adalah Wajib Pajak yang fungsi penghitungannya

dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dan *Fiskus*. Wajib Pajak yang mengikuti penyuluhan 35,7 persen telah merasakan manfaat yang diperoleh dari adanya penyuluhan. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 10 di mana Wajib Pajak yang mengikuti penyuluhan perpajakan dapat memahami peraturan perpajakan. Banyaknya Wajib Pajak yang tidak mengikuti penyuluhan yang telah diadakan oleh aparat pajak disebabkan informasi yang telah diterima oleh Wajib Pajak terlambat, sehingga Wajib Pajak enggan untuk datang mengikuti penyuluhan, selain itu Wajib Pajak juga tidak mengetahui informasi mengenai kapan penyuluhan akan dilaksanakan.

Tabel 10: Keterkaitan Keikutsertaan dalam Penyuluhan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

	MEMAHAMI		TIDAK	
	N	%	N	%
Mengikuti	12	21,4	9	16,1
Tidak Mengikuti	0	0	35	62,5

Sumber: Data Primer, 2005

Dari Tabel 10 Wajib Pajak yang mengikuti dan memahami peraturan perpajakan adalah 21,4 persen, sedangkan yang tidak mengikuti penyuluhan dan tidak memahami peraturan perpajakan sebanyak 62,5 persen. Hal ini disebabkan karena adanya informasi tentang penyuluhan yang tidak merata dan kesadaran Wajib Pajak yang enggan mengikuti penyuluhan karena kesibukannya.

Dari fenomena yang terjadi tersebut fungsi penyuluhan yang dilakukan oleh aparat pajak belum berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan penelitian Damayanti (2004) yang mengatakan bahwa penyuluhan yang dilakukan di Salatiga juga belum berjalan dengan baik. Ini merupakan tanggungjawab aparat pajak untuk memberdayakan masyarakat supaya pelaksanaan *self assessment system* dapat berjalan dengan baik.

Meskipun di setiap KPP terdapat Account Representative (AR) yang berfungsi sebagai penghubung antara KPP dengan Wajib Pajak dan bertanggungjawab untuk melayani Wajib Pajak, menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional, serta memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, ternyata hal ini belum terlaksana dengan baik. Karena masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui mengenai perubahan dan tarif pajak yang berlaku saat ini, padahal pada tahun 2000 telah terjadi perubahan perundang-undangan perpajakan. Perubahan ini seharusnya segera disosialisasikan agar Wajib Pajak mengerti akan perubahan peraturan yang baru. Untuk itu aparat pajak diharapkan lebih menggalakkan program penyuluhan, apalagi pada saat ada perubahan peraturan ataupun melakukan diskusi antara aparat pajak dengan Wajib Pajak.

Fungsi pengawasan

Pengawasan merupakan hal yang harus dilakukan oleh *Fiskus*. Pengawasan yang dilakukan oleh *Fiskus* dimaksudkan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan dengan membandingkan antara pajak terutang yang dihitung oleh Wajib Pajak dengan pajak terutang menurut peraturan perpajakan. Jika terjadi perbedaan penghitungan Wajib Pajak dan Undang-undang, maka aparat pajak berhak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Kebanyakan Wajib Pajak di wilayah Bangkalan menggunakan bantuan aparat pajak (*Fiskus*) untuk menghitung pajak terutang, sehingga Wajib Pajak jarang sekali yang mendapatkan surat teguran maupun surat tagihan dari aparat pajak. Berikut ini perbedaan penghitungan pajak terutang yang dihitung oleh Wajib Pajak dengan aparat pajak.

Tabel 11: Perbedaan Penghitungan antara *Fiskus* dan Wajib Pajak

	N	Persentase
Sama	21	37,5
Tidak	35	62,5

Sumber: Data Primer, 2005

Berdasarkan Tabel 11 diatas bisa dilihat bahwa kesamaan penghitungan antara Wajib Pajak dan *Fiskus* adalah sebesar 37,5 persen dan yang tidak sama adalah sebesar 62,5 persen. Berkaitan dengan ketidaksamaan persepsi antara Wajib Pajak dan *Fiskus* dalam menghitung pajak terutang, ketidaksamaan penghitungan pajak terjadi untuk Wajib Pajak yang menghitung sendiri dan yang penghitungannya dilakukan oleh konsultan.

Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 12 berikut.

Tabel 12: Keterkaitan Antara Penghitung Pajak dan Kesamaan Penghitungan Pajak

Penghitung Pajak	KESAMAAN PENGHITUNGAN ANTARA FISKUS DAN WAJIB PAJAK			
	SAMA		TIDAK	
	N	%	N	%
WP	15	26,8	9	16,1
<i>Fiskus</i>	22	39,3	0	0
Konsultan	0	0	10	17,9

Sumber: Data Primer, 2005

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh *Fiskus* sulit diukur dari persepsi Wajib Pajak, karena dalam melakukan pengawasan *Fiskus* melakukan fungsinya secara berlebihan. Berdasarkan wawancara dengan Wajib Pajak ternyata pengawasan yang dilakukan oleh *Fiskus* dilaksanakan secara berlebihan, seperti wawancara dengan responden (D) berikut: “Kami pernah melakukan sendiri penghitungan pajak terutang kami, tetapi hasil penghitungan kami tidak sama dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh fiskus, sehingga kami mendapat surat tagihan dengan jumlah tagihan yang sangat besar. Namun fiskus menyarankan kepada kami agar tagihan yang dibayar tidak terlalu banyak, oknum aparat pajak menawarkan jasa untuk mengurus semua itu dengan syarat sebagian untuk oknum aparat pajak. Apabila jumlah tagihan yang harus dibayarkan lebih banyak masuk ke kas negara Wajib Pajak setuju dengan negosiasi tersebut dan apabila ternyata jumlah tagihan yang harus dibayar adalah lebih banyak masuk ke kantong oknum aparat pajak, Wajib Pajak tidak sepakat dengan negosiasi tersebut”.

Dengan adanya sistem yang berlaku saat ini yaitu *self assessment system* tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan karena *Fiskus* sendiri melaksanakan sistem

perpajakan yang lama yaitu *official assessment system*. Selain itu Wajib Pajak juga merasa keberatan untuk diperiksa, karena pemeriksaan sudah diatur dalam Undang-undang, maka Wajib Pajak harus menerima pemeriksaan tersebut, bila aparat pajak/*Fiskus* telah melakukan pemeriksaan, kecenderungan Wajib Pajak takut jangan-jangan pajak yang akan ditanggung akan melambung tinggi. Sehingga Wajib Pajak berusaha untuk mensiasati penghasilannya agar pajak yang akan dibayar tidak tinggi.

Sistem ini bisa diterapkan untuk merangsang kesadaran Wajib Pajak untuk lebih berani melaporkan tindakan ataupun perilaku aparat pajak yang tidak taat dan berani melaporkan Wajib Pajak yang nakal. Untuk membangun akuntabilitas publik dalam upaya membudayakan kesadaran Wajib Pajak yang taat, harus dimulai dari kesadaran petugas/pegawai kantor pajak yang bekerja bersih dan jujur, serta memberikan pelayanan yang baik dan benar.

Fungsi pelayanan

Pelayanan yang diberikan *Fiskus* kepada Wajib Pajak diharapkan bisa menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang dilakukan oleh *Fiskus* antara lain dengan terus

mengembangkan administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan, mulai dari pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak melalui e-registrasi,

pembayaran pajak (*e-payment*), pelaporan pajak (*e-reporting*, *e-SPT*), pemberkasan dokumen pajak (*e-filing*), maupun konsultasi (*e-consulting*), dan sebagainya.

Tabel 13: Persepsi Wajib Pajak tentang Pelayanan Pajak

	N	Persentase
KENYAMANAN DI KANTOR PAJAK		
Nyaman	7	12,5
Tidak	49	87,5
KUNJUNGAN KE KPP		
Sering	35	62,5
Tidak	21	37,5
PERMINTAAN PETUNJUK		
Pernah	32	57,1
Tidak	24	42,9

Sumber: Data Primer, 2005

Dari Tabel 13 di atas sebanyak 87,5 persen Wajib Pajak merasa tidak nyaman bila datang ke KPP, karena Wajib Pajak memiliki persepsi yang kurang baik mengenai *Fiskus*. Sebanyak 62,5 persen Wajib Pajak menyatakan bahwa mereka sering datang ke KPP, mereka yang sering datang ke KPP adalah Wajib Pajak yang fungsi penghitungannya dilakukan oleh *Fiskus*. Selain untuk melaporkan Surat Pemberitahuan tujuan Wajib Pajak datang ke KPP adalah untuk mengetahui berapa besarnya pajak terutang dan untuk membayar pajak terutangnya.

Berdasarkan gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak kurang baik. Meskipun pelayanan terus ditingkatkan, wajib Pajak belum sepenuhnya bisa merasakan pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak. Dengan demikian aparat pajak harus terus meningkatkan upayanya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, misalkan merekrut pegawai yang profesional yang mempunyai daya tarik sehingga Wajib Pajak bila datang ke Kantor Pajak tidak

merasa jenuh ataupun bosan karena pelayanannya bagus.

Sebagai ringkasan pembahasan, dapat dikatakan bahwa fungsi menghitung ternyata belum dijalankan secara maksimal oleh Wajib Pajak, karena masih ada fungsi penghitungan yang dilakukan oleh *Fiskus*. Begitu juga fungsi melapor belum bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena Wajib Pajak melaporkan SPT bukan karena kesadaran sebagai Wajib Pajak tetapi ada sebagian kecil karena adanya denda. Sedangkan Fungsi membayar sudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak.

Fungsi penyuluhan belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan informasi penyuluhan yang tidak merata dan kesadaran Wajib Pajak yang enggan mengikuti penyuluhan karena kesibukannya. Fungsi pengawasan juga tidak jauh berbeda, karena terbukti oknum aparat pajak melakukan pengawasan secara berlebihan. Sedangkan fungsi pelayanan menunjukkan bahwa Wajib Pajak enggan untuk bertanya atau mencari tahu ke Kantor Pelayanan Pajak yang merupakan bagian dari fungsi pelayanan, karena Wajib Pajak

memiliki persepsi yang kurang baik terhadap *Fiskus*.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pemberdayaan Wajib Pajak yang merupakan salah satu tujuan *self assessment system* belum tercapai dengan baik. Usaha untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak, harus dibuktikan dengan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang sebagai pelaksanaan *self assessment system*. Sementara *Fiskus* juga harus menjalankan fungsinya untuk melakukan penyuluhan, pelayanan dan pembinaan secara merata. *Fiskus* juga harus bersikap ramah, tidak arogan dan harus menempatkan kesetaraan dirinya dengan Wajib Pajak dalam konteks mitra kerja. Yang tidak kalah penting adalah jaminan bahwa pajak yang dibayarkan masuk ke kas negara, sehingga akan mendorong masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian pajak yang merupakan sumber terbesar pemasukan Negara benar-benar bisa diandalkan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil simpulan bahwa *self assessment system* di Bangkalan belum terlaksana dengan baik. Karena Wajib Pajak masih banyak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya meskipun dalam fungsi membayar sudah baik karena Wajib Pajak telah menyetorkan pajak terutangnya sebelum jatuh tempo, tetapi ada Wajib Pajak yang membayar pajak terutang tidak sesuai dengan penghitungannya. Untuk fungsi melapor Wajib Pajak sudah melaksanakan fungsinya, namun mereka

melapor bukan karena kesadaran mereka sendiri tetapi karena adanya denda.

Dilihat dari fungsi *Fiskus*, ternyata *self assessment system* di Bangkalan juga belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan informasi tentang penyuluhan yang tidak merata. Selain itu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh *Fiskus* sulit diukur dari persepsi Wajib Pajak, karena dalam melakukan pengawasan *Fiskus* melakukan fungsinya secara berlebihan. Sedangkan pada fungsi pelayanan, ternyata mereka yang sering datang ke KPP adalah Wajib Pajak yang fungsi penghitungannya dilakukan oleh *Fiskus*.

Implementasi temuan penelitian ini akan membantu bagi pengembangan perpajakan khususnya teori *self assessment system*. Damayanti (2004) menunjukkan bahwa *self assessment system* untuk Wajib Pajak Badan di Salatiga belum berjalan dengan baik. Hasil penelitian akan mendorong terus dilakukannya reformasi sistem administrasi perpajakan dengan melibatkan para akademisi yang peduli di bidang perpajakan. Adanya landasan teori *self assessment system* yang sehat diharapkan akan terjadi praktek perpajakan yang sehat pula.

Implikasi penelitian ini bagi dunia praktek: *Pertama*, penelitian ini bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengembangkan sistem administrasi perpajakan yang efisien. *Kedua*, informasi tentang rumitnya penghitungan pajak terutang akan membantu DJP untuk membuat Undang-undang yang menyederhanakan cara penghitungan pajak terutang. *Ketiga*, fungsi melapor yang ternyata disebabkan Wajib Pajak takut kena denda merupakan masukan bagi DJP untuk lebih intensif dalam menyadarkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keempat, fungsi penyuluhan yang kurang merata akan memberikan masukan bagi DJP untuk lebih intensif dalam melakukan sosialisasi peraturan perpajakan. *Keenam*, fungsi pengawasan yang berlebihan yang dilakukan oleh oknum aparat pajak bisa digunakan oleh DJP untuk menindak para stafnya. Dan kalau memang melanggar, harus benar-benar dikenakan sanksi. *Ketujuh*, fungsi pelayanan yang kurang baik akan dijadikan pendorong bagi untuk lebih meningkatkan pelayanan secara profesional.

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: (1) Sampel yang didapat kurang meluas karena hanya pada Wajib Pajak yang kebetulan di temui oleh peneliti. (2) Ruang lingkup penelitian yang hanya di wilayah Bangkalan sehingga hasil penelitian yang didapat sulit digeneralisasikan. (3) Dalam penelitian ini tidak diadakan verifikasi jawaban kuisioner responden tentang kepatuhan Wajib Pajak dengan data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Peneliti selanjutnya agar memperluas sampel supaya hasilnya bisa digeneralisasi.

REFERENSI

- Damayanti, T. W. (2004). "Pelaksanaan Self Assesment System menurut Persepsi Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan Salatiga)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Dian Ekonomi)* Vol. X No. 1, Maret, pp. 109-128.
- Direktorat Jenderal Pajak. (1983). *Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1994, selanjutnya diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000.*
- _____. (1983). *Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983, Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000.*
- Jackson, B., Milliron, V. and D. Toy. (1986). "Tax compliance research, finding, problems and prospects". *Journal of Accounting Literature*, pp. 125-166.
- Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik.
- Kiryanto. (1999). "Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya". *Simposium Nasional Akuntansi, SNA II*: 1-13.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Milliron, V. A. (1988). *Conceptual model of factor influencing tax preparers Aggressiveness*, in Shane Moriarity and Julie H. Collins, eds., *Contemporary Tax Research*, pp. 1-15.
- Novianti, L. (1997). *Penerapan System Self Assesment Terhadap Pemungutan PPh Orang Pribadi, Suatu Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan PPh Orang Pribadi Pada Pemilik Rumah Kost*. Skripsi Fakultas Hukum UNAIR Surabaya.
- Pramastuti, R. (2003). *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pemeriksaan*

- Pajak Penghasilan Perorangan di Kantor Pelayanan Pajak X*. Skripsi Fakultas Ekonomi, UNAIR Surabaya.
- Sadhani, D. (2004). "Peran serta Akuntan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak". *Makalah disampaikan pada Kongres Nasional Ikatan Akuntan Indonesia V*. Yogyakarta, 12-13 Desember 2004.
- Sofyan, S. (2003). "Sistem Penetapan Pajak (Dalam Kerangka Mencari Sistem Yang Kondusif)". *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol 3, Hal 28-34.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit JF Alfa Beta, Tajuk Rencana, 4 Agustus.
- Tarjo dan Sawarjuwono, T (2005). "Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi, dan Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Gama, Malang, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2005, Hal. 119-136.
- Zain, M. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Penerbit PT. Salemba Empat.